



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erik Sandra Agus Bin Udin Estrada;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kuta Rt.16 Rw.04 Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang,;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLTP (tamat/berijazah)

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 6 Juni 2021;
2. Diperpanjang Kajari Ciamis sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 16 Juli 2021;
3. Diperpanjang KPN Ciamis sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan 15 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah pula memeriksa barang bukti ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms



Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana secara tertulis oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERIK SANDRA AGUS Bin UDIN ESTRADA bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dakwaan kami Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng.
 - 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru.
 - 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru.
 - 1 (satu) unit HP merk Xiami 4A warna pink.
 - 1 (satu) buah dus warna putih dari 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru.
 - 1 (satu) buah dus warna putih dari 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru.
 - 1 (satu) buah dus warna putih dari 1 (satu) unit HP merk Xiami 4A warna pink.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Mian Bin Tirta Karpan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana berikut ;

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa Erik Sandra Agus Bin Udin Estrada bersama Saksi Mian Bian Tirta Karpan dan Saksi Pariha Helan Saputra Als Herlan Bin Udin Estrada (terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, sekitar jam 02.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Cidawung Rt.01/ 09 Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran atau setidak-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, Telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu. yang dilakukan Terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin, tanggal 17 Mei 2021, sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa Erik Sandra Agus Bin Udin Estrada bersama Saksi Mian Bin Tirta Karpan, dan Saksi Pariha Helan Saputra als Herlan Bin Udin Estrada (Terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dari Pantai Batu karas Pangandaran berjalan kaki dengan tujuan hendak pulang ke Kabupaten Pemalang karena kehabisan ongkos setelah berwisata di pantai batu karas pangandaran menemukan 1 (satu) buah obeng dan timbulah niat untuk melakukan pencurian dan saat melintasi kediaman Saksi korban Yayah Haryati S.Pd.I yang terletak di Dsn. Cidawung Rt.01/ 09 Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Terdakwa, Saksi Mian Bin Tirta Karpan dan Saksi Pariha Helan Saputra als Herlan Bin Udin Estrada memutuskan untuk mencuri di rumah tersebut dan bersama-sama mendekati rumah Saksi korban tersebut sembari memeriksa kondisi pintu dan jendela rumah Saksi korban tersebut yang ternyata dalam kondisi tertutup dan terkunci, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mian Bin Tirta Karpan berjaga-jaga di sekitar rumah tersebut sedangkan Saksi Pariha Helan Saputra als Herlan Bin Udin Estrada kemudian merusak bagian bawah jendela kamar tidur depan dengan cara mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah jendela tersebut berhasil di congkel sehingga jendela dapat dibuka selanjutnya Saksi Pariha Helan Saputra als Herlan masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan cara melompati jendela tersebut dan setelah berada di dalam kamar Saksi Pariha Helan Saputra langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A20S warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami 4A warna Pink milik Saksi korban yayah haryati yang tergeletak diatas tempat tidur disamping Saksi Rofiq Raihan Bisri yang sedang tidur dan langsung menyimpan kedua Handphone tersebut di dalam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku celana kanan Saksi Pariha Helan Saputra kemudian Saksi Pariha Helan Saputra masuk ke ruang tengah rumah tersebut kemudian langsung mengambil 1(satu) unit Handphone merk Advan warna hitam inventaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan Pangandaran yang sehari-hari dipergunakan oleh Saksi korban dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A20S warna biru milik Saksi korban yang tersimpan diatas meja TV dan langsung memasukkan kedua Handphone milik Saksi korban tersebut ke dalam saku baju yang dikenakan Saksi Pariha Helan Saputra dan tiba-tiba Saksi korban keluar dari dalam kamarnya dan saat melihat Saksi Pariha Helan Saputra yang tidak dikenalnya Saksi korban langsung berteriak "maling, maling" dengan keras, mendengar teriak tersebut Saksi Pariha Helan Saputra langsung melarikan diri melalui jendela kamar depan, sedangkan Terdakwa dan Saksi Mian Bin Tirta Karpan yang sedang berjaga-jaga diluar rumah yang juga mendengar teriakan Saksi korban dari dalam rumah tersebut langsung melarikan diri, namun Saksi Pariha Helan Saputra berhasil ditangkap oleh warga setempat dan diamankan di Polsek cijulang dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Mian Bin Tirta Karpan ditangkap oleh petugas kepolisian sector cijulang.

- Bahwa Terdakwa Erik Sandra Agus Bin Udin Estrada bersama-sama dengan Saksi Mian Bin Tirta Karpan dan Saksi Pariha Helan Saputra als Herlan Bin Udin dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A20S warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami 4A, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A20S warna biru milik Saksi korban Yayah Haryati S.Pd.I binti H. Sajili dan 1(satu) unit Handphone merk Advan warna hitam inventaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan Pangandaran yang sehari-hari dipergunakan oleh Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Erik Sandra Agus Bin Udin Estrada, bersama-sama Saksi Mian Bin Tirta Karpan dan Saksi Pariha Helan Saputra als Herlan Bin Udin, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.7.700.000,- (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa Erik Sandra Agus Bin Udin Estrada diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. YAYAH HARYATI, S.Pd.I Binti H. SAJILI

- Bahwa Saksi merasa kehilangan barang miliknya yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru, 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiami 4A warna pink pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 diketahui sekitar jam 02.30 wib di Rumah Saksi yang bertempat di Dsn. Cidawung Rt. 01/09 Desa. MargacintaKec. Cijulang Kab. Pangandaran;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru kesehariannya dipakai oleh Saksi sendiri sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiami 4A warna pink kesehariannya dipegang oleh Saksi ROFIQ RAIHAN BISRI dan untuk 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam merupakan barang inventaris sekolah yang pada saat itu sedang dipakai oleh Saksi.
- Bahwa semua HP tersebut sebelum hilang berada didalam rumah Saksi yang bertempat di Dsn. Cidawung Rt. 01/09Desa. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran, yang masing-masing 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru disimpan di meja TV yang ada di ruangan keluarga/ruangan tengah rumah Saksi sedangkan 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiami 4A warna pink disimpan di kasur kamar tidur / tempat tidur Saksi ROFIQ RAIHAN BISRI;
- Bahwa sebelum HP tersebut hilang, pintu dan jendela yang ada di rumah Saksi semuanya dalam keadaan tertutup / terkunci dan posis Saksi pada saat itu sedang beristirahat di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang mengambil HP tersebut tanpa izin yaitu pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 02.30 Wib yang mana pada saat itu Saksi terbangun dari tidur hendak akan ke kamar mandi ketika Saksi berjalan untuk menuju kamar mandi tepatnya diruangan keluarga / ruangan tengah Saksi melihat seorang yang tidak dikenal sedang berada di ruangan tengah rumah Saksi tersebut yang pada saat itu Saksi melihat Saksi PARIHA sedang mengambil 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru yang tersimpan di meja TV yang ada di ruangan keluarga / ruangan tengah rumah Saksi tersebut, dikarenakan melihat hal tersebut Saksi merasa kaget dan takut sehingga secara spontan Saksi berteriak "Maling – Maling" lalu Saksi PARIHA langsung berlari keluar rumah melalui jendela kamar tidur milik Saksi ROFIQ RAIHAN BISRI dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Saksi ROFIQ RAIHAN BISRI mendengar teriakan dari Saksi tersebut langsung terbangun sehingga Saksi ROFIQ RAIHAN BISRI mengejar orang tersebut, kemudian Saksi menelepon Sdr. RUKMAN selaku aparat Desa untuk memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian sekira jam 02.45 Wib Saksi ROFIQ RAIHAN BISRI dan Sdr. RUKMAN datang kembali kerumah Saksi dengan mengamankan Saksi PARIHA HELAN SAPUTRA Als HELAN berikut di saku baju dan saku celananya ditemukan 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru, 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4A warna pink sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam ditemukan tergeletak terjatuh dipinggir halaman rumah milik Saksi, maka dari situlah Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut;

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, diduga dengan cara awalnya Saksi PARIHA merusak jendela kamar tidur sebelah kanan tempat tidur Saksi ROFIQ RAIHAN BISRI dengan menggunakan sebuah obeng setelahnya jendela tersebut berhasil terbuka lalu Saksi PARIHA masuk kedalam rumah milik Saksi selanjutnya mengambil 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4A warna pink yang tersimpan di kasur tempat tidur Saksi ROFIQ RAIHAN BISRI tersebut setelahnya berhasil mengambil kedua HP tersebut lalu Saksi PARIHA masuk ke ruangan keluarga / ruangan tengah rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru yang tersimpan di Meja TV yang ada di ruangan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr. RUKMAN langsung menelepon pihak Kepolisian untuk memberitahukan adanya kejadian tersebut dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang ke rumah Saksi;
- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui yang telah melakukan pencurian HP milik Saksi tersebut hanya Saksi PARIHA namun setelahnya Saksi ada di Kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian baru diketahui oleh Saksi berdasarkan keterangan Saksi PARIHA ternyata ada orang lain yang ikut melakukan pencurian HP tersebut yang setelah diketahui masing masing bernama Saksi ERIK dan Terdakwa yang berperan memantau situasi keadaan sekitarnya ketika Saksi PARIHA sedang melakukan pencurian HP tersebut;
- Bahwa ketika Saksi ERIK, Saksi PARIHA dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru, 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4A warna pink tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ROFIQ RAIHAN BISYRI Bin H. SURYATNA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 diketahui sekitar jam 02.30 wib di Dsn. Cidawung Rt. 01/09Desa. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran telah hilang barang yang berada di dalam rumah Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru, 1 (satu) unit HP merk samsungtype A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4A warna pink yang telah dicuri tersebut yaitu semuanya milik Saksi YAYAH HARYATI, S.Pd.I yang mana untuk 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru kesehariannya dipakai oleh Saksi YAYAH HARYATI, S.Pd.I sendiri sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4A warna pink kesehariannya dipakai oleh Saksi dan untuk 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam sepengetahuan Saksi merupakan barang inventaris sekolah yang pada saat itu sedang dipakai oleh Saksi YAYAH HARYATI S.Pd.I.
- Bahwa sebelum sebelum hilangnya beberapa HP di rumah Saksi tersebut, pintu dan jendela yang ada di rumah tersebut semuanya dalam keadaan tertutup / terkunci.
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 02.30 Wib yang mana pada saat itu ketika Saksi sedang tidur dikamar, kaget mendengar teriakan Saksi YAYAH HARYATI, S.Pd.I "Maling maling" dari itu lalu Saksi terbangun dan melihat seorang yang tidak dikenal berlari di hadapan Saksi untuk keluar rumah melalui jendela yang ada di kamar tidur yang ditempati oleh Saksi ;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengejaran dan akhirnya kurang lebih jaraknya 30 meter dari rumah Saksi seorang yang tidak dikenal yang setelah diketahui Saksi PARIHA HELAN SAPUTRA Als HELAN berhasil diamankan oleh Saksi berikut di saku baju dan saku celananya ditemukan 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru, 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4A warna pink sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam ditemukan tergeletak terjatuh di pinggir halaman rumah ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PARIHA dapat masuk ke rumah Saksi dengan cara awalnya Saksi PARIHA mencongkel / merusak jendela kamar tidur sebelah kanan tempat tidur Saksi dengan menggunakan sebuah obeng setelahnya jendela tersebut berhasil terbuka lalu Saksi PARIHA masuk kedalam rumah milik Saksi ;
- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui yang telah melakukan pencurian HP tersebut hanya Saksi PARIHA namun setelahnya Saksi ada di Kantor Kepolisian untuk dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian baru diketahui berdasarkan keterangan Saksi PARIHA ternyata ada orang lain yang ikut melakukan pencurian HP tersebut yaitu Saksi ERIK dan Terdakwa yang berperan memantau situasi keadaan sekitarnya ketika Saksi PARIHA sedang melakukan pencurian HP tersebut.
- Bahwa ketika Saksi ERIK, Saksi PARIHA dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru, 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiami 4A warna pink tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan adanya kejadian tersebut Saksi YAYAH HARYATI, S.Pd.I mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. PARIHA HELAN SAPUTRA Als HERLAN Bin UDIN ESTRADA

- Bahwa Saksi mengakui telah mengambil barang yang bukan miliknya tanpa izin dari pemiliknya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 02.30 Wib di rumah Saksi YAYAH HARYATI yang bertempat di Dsn. Cidawung Rt. 01/09 Desa. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran;
- Bahwa barang yang Saksi ambil bersama Saksi ERIK adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru, 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiami 4A warna pink milik Saksi YAYAH HARYATI.
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru disimpan di meja TV yang ada di ruangan keluarga / ruangan tengah rumah tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiami 4A warna pink disimpan di kasur kamar tidur / tempat tidur Saksi ROFIQ RAIHAN BISRI.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pintu dan jendela rumah tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa sewaktu Saksi mengambil HP tersebut tanpa seizin dari Saksi YAYAH HARYATI.
- Bahwa Saksi dapat masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar tidur sebelah kanan yang sebelumnya jendela tersebut dirusak atau dicongkel terlebih dahulu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saksi ERIK dan Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi ERIK dan Terdakwa secara perlahan berjalan kaki mendekati rumah tersebut sambil mengecek semua pintu dan jendela yang ada dirumah tersebut namun semua pintu dan jendela yang ada dirumah tersebut dalam keadaan terkunci sehingga untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut Saksi terlebih dahulu mencongkel/merusak bagian bawah jendela kamar tidur sebelah kanan yang ada dirumah tersebut dengan menggunakan obeng yang ditemukan oleh Saksi ketika Saksi bersama Saksi ERIK dan Terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan yang ada didaerah tersebut dan pada saat Saksi sedang mencongkel/merusak jendela kamar tersebut Saksi ERIK serta Terdakwa berperan memantau situasi atau keadaan disekitar rumah tersebut, setelahnya jendela kamar tersebut berhasil dibuka lalu secara perlahan seorang diri Saksi berjalan kaki masuk kedalam kamar tidur dan ketika dikamar tidur tersebut Saksi melihat Saksi ROFIQ RAIHAN BISRI serta Saksi melihat dikasur tempat tidur tersebut tersimpan 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiami 4A warna pink lalu ke dua HP tersebut diambil oleh Saksi dengan dimasukan ke saku celana sebelah kanan Saksi selanjutnya setelah itu seorang diri Saksi secara perlahan berjalan kaki menuju ruangan tengah/ruangan keluarga yang situasinya sepi tidak ada orang dan ketika di ruangan tengah/ruangan keluarga tersebut Saksi melihat di meja TV tersimpan 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru lalu ke dua HP tersebut diambil oleh Saksi dengan dimasukan kesaku baju yang Saksi pakai namun perbuatan Saksi diketahui oleh Saksi YAYAH HARYATI yang terbangun keluar dari kamar tidurnya dan meneriaki Saksi "Maling maling" sehingga Saksi langsung berlari keluar rumah lewat jalan yang sama namun Saksi dikejar oleh Saksi ROFIQ RAIHAN BISRI hingga akhirnya kurang lebih jaraknya 100 meter dari rumah tersebut Saksi berhasil diamankan oleh

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ROFIQ RAIHAN BISRI dan Sdr. RUKMAN yang tidak lama kemudian Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa yang mempunyai ide masuk ke rumah orang lain untuk mengambil barang tersebut yaitu Saksi bersama-sama Saksi ERIK dan Terdakwa;
- Bahwa setelah diambil, rencananya HP tersebut awalnya akan dijual dan dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk ongkos pulang, akan tetapi belum sempat dijual lalu ditangkap oleh tim dari Kepolisian.
- Bahwa situasi keadaan disekitar rumah Saksi YAYAH HARYATI tersebut sangat sepi karena orang-orang sedang lelap tidur dan penerangan lampu kurang cukup terang maka melihat hal tersebut Terdakwa bersama Saksi ERIK dan Terdakwa berani untuk mengambil barang tanpa izin di tempat tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. MIAN Binti TIRTA KARPAN

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Ciamis pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 05.00 Wib ketika Saksi sedang berjalan kaki di daerah Dsn. Cidawung Rt. 01/09 Desa. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Ciamis sehubungan dengan Saksi telah diduga melakukan tindak pidana pencurian berupa HP di rumah yang ada di Dsn. Cidawung Rt. 01/09 Desa. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran.
- Bahwa Saksi mengambil barang yang bukan miliknya yaitu berupa HP tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 02.30 Wib di rumah milik Saksi YAYAH HARYATI yang bertempat di Dsn. Cidawung Rt. 01/09 Desa. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran.
- Bahwa barang yang telah Saksi ambil adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru, 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4A warna pink yang mana semua HP tersebut milik Saksi YAYAH HARYATI.
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah untuk melakukan mengambil HP tersebut dan yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil HP tersebut yaitu Saksi PARIHA ;
- Bahwa dalam mengambil HP di rumah Saksi YAYAH HARYATI tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah tempat disimpannya masing-masing HP yang dicuri tersebut yaitu melalui jendela kamar tidur sebelah kanan yang sebelumnya oleh Saksi PARIHA jendela tersebut dicongkel terlebih dahulu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa ide untuk mengambil barang yang bukan miliknya tersebut adalah secara bersama-sama dengan tujuan uangnya untuk pulang ke rumah;
- Bahwa peran Saksi PARIHA dalam melakukan pencurian tersebut yaitu sebagai orang yang mengambil barang sedangkan peran Saksi bersama Terdakwa yang memantau situasi atau keadaan disekitar rumah tersebut ketika Saksi PARIHA sedang melakukan pencurian.
- Bahwa dalam melakukan pencurian Handphone tersebut sebelumnya tidak ada perencanaan yang mana dalam melakukan pencurian tersebut secara spontanitas mengingat Saksi, Saksi PARIHA dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk pulang ke rumah masing masing setelahnya liburan di obyek wisata pantai Batukaras Cijulang Pangandaran maka dari itu ketika Saksi bersama Saksi PARIHA dan Terdakwa sedang berjalan kaki yang setelah diketahui didaerah Dsn. Cidawung Desa. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran timbulah niat untuk melakukan pencurian dan dikarenakan di daerah tersebut keadaan situasi disekitarnya sepi waktunya pun malam hari sekira jam 02.30 Wib serta Saksi PARIHA sudah membawa 1 (satu) buah obeng yang ditemukannya disekitar jalan yang ada didaerah tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge* walaupun Majelis Hakim telah diberikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya seperti berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang yang bukan miliknya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 02.30 Wib di rumah milik Saksi YAYAH HARYATI yang bertempat di Dsn. Cidawung Rt. 01/09 Desa. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru, 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiami 4A warna pink yang mana semua HP tersebut milik Saksi YAYAH HARYATI.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencurian tersebut dan yang masuk ke dalam rumah untuk melakukan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian masing-masing HP tersebut yaitu Saksi PARIHA sehingga Terdakwa tidak mengetahui disimpan dimana saja semua HP yang dicuri tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa semua pintu dan jendela dirumah tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa ketika mengambil barang yang bukan miliknya tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah tempat disimpannya masing masing HP yang dicuri tersebut yaitu melalui jendela kamar tidur sebelah kanan yang sebelumnya oleh Saksi PARIHA jendela tersebut dicongkel terlebih dahulu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru, 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4A warna pink milik Saksi YAYAH HARYATI tersebut Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saksi PARIHA dan Saksi MIAN.
- Bahwa dalam mengambil Handphone tersebut sebelumnya tidak ada perencanaan yang mana dalam melakukan pencurian tersebut secara spontanitas mengingat Terdakwa, Saksi PARIHA dan Saksi MIAN tidak mempunyai uang untuk pulang ke Pemalang setelahnya liburan di obyek wisata pantai Batukaras Cijulang Pangandaran maka dari itu ketika Terdakwa bersama Saksi PARIHA dan Saksi MIAN sedang berjalan kaki didaerah Dsn. Cidawung Desa. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran timbulah niat untuk melakukan pencurian dan dikarenakan didaerah tersebut keadaan situasi disekitarnya sepi waktunya pun malam hari sekira jam 02.30 Wib serta Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah obeng yang ditemukannya disekitar jalan yang ada didaerah tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil HP tersebut yaitu Terdakwa bersama Saksi PARIHA dan Saksi MIAN karena semuanya sedang tidak mempunyai uang untuk pulang ke rumah ke Pemalang setelahnya liburan di obyek wisata pantai Batukaras Cijulang Pangandaran serta dengan adanya alat berupa 1 (satu) buah obeng yang ditemukan oleh Terdakwa disekitar perjalanan yang ada didaerah tersebut sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa bersama Saksi PARIHA dan Saksi MIAN sepakat untuk melakukan pencurian dirumah yang setelah diketahui milik Saksi YAYAH HARYATI;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil membawa HP tersebut Terdakwa bersama Saksi PARIHA dan Saksi MIAN berniat untuk menjual HP hasil curian tersebut supaya mempunyai uang untuk ongkos biaya pulang ke rumah masing masing setelahnya liburan di obyek wisata pantai Batukaras Cijulang Pangandaran;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menemukan 1 (satu) buah obeng diperjalanan yang ada di jalan didaerah tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) buah obeng tersebut yang mana 1 (satu) buah obeng yang ditemukan tersebut yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk membantunya melakukan pencurian HP tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang-barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4A warna pink.
- 1 (satu) buah dus warna putih dari 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru.
- 1 (satu) buah dus warna putih dari 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru.
- 1 (satu) buah dus warna putih dari 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4A warna pink.

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan dapat diajukan dalam proses persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkaitan dan dihubungkan pula dengan pengakuan Terdakwa serta barang-barang bukti yang bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang yang bukan miliknya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 02.30 Wib di rumah milik Saksi YAYAH HARYATI yang bertempat di Dsn. Cidawung Rt. 01/09 Desa. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru, 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4A warna pink yang mana semua HP tersebut milik Saksi YAYAH HARYATI.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencurian tersebut dan yang masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencurian masing-masing HP tersebut yaitu Saksi PARIHA sehingga Terdakwa tidak mengetahui disimpan dimana saja semua HP yang dicuri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa semua pintu dan jendela dirumah tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa ketika mengambil barang yang bukan miliknya tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah tempat disimpannya masing masing HP yang dicuri tersebut yaitu melalui jendela kamar tidur sebelah kanan yang sebelumnya oleh Saksi PARIHA jendela tersebut dicongkel terlebih dahulu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru, 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4A warna pink milik Saksi YAYAH HARYATI tersebut Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saksi PARIHA dan Saksi MIAN.
- Bahwa dalam mengambil Handphone tersebut sebelumnya tidak ada perencanaan yang mana dalam melakukan pencurian tersebut secara spontanitas mengingat Terdakwa, Saksi PARIHA dan Saksi MIAN tidak mempunyai uang untuk pulang ke Pemalang setelahnya liburan di obyek wisata pantai Batukaras Cijulang Pangandaran maka dari itu ketika Terdakwa bersama Saksi PARIHA dan Saksi MIAN sedang berjalan kaki didaerah Dsn. Cidawung Desa. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran timbulah niat untuk melakukan pencurian dan dikarenakan didaerah tersebut keadaan situasi disekitarnya sepi waktunya pun malam hari sekira jam 02.30 Wib serta Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah obeng yang ditemukannya disekitar jalan yang ada didaerah tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil HP tersebut yaitu Terdakwa bersama Saksi PARIHA dan Saksi MIAN karena semuanya sedang tidak mempunyai uang untuk pulang ke rumah ke Pemalang setelahnya liburan di obyek wisata pantai Batukaras Cijulang Pangandaran serta dengan adanya alat berupa 1 (satu) buah obeng yang ditemukan oleh Terdakwa disekitar perjalanan yang ada didaerah tersebut sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa bersama Saksi PARIHA dan Saksi MIAN sepakat untuk melakukan pencurian dirumah yang setelah diketahui milik Saksi YAYAH HARYATI;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil membawa HP tersebut Terdakwa bersama Saksi PARIHA dan Saksi MIAN berniat untuk menjual HP hasil curian tersebut supaya mempunyai uang untuk ongkos biaya pulang ke rumah masing masing setelahnya liburan di obyek wisata pantai Batukaras Cijulang Pangandaran;
- Bahwa Terdakwa menemukan 1 (satu) buah obeng diperjalanan yang ada di jalan didaerah tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui milik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapakah 1 (satu) buah obeng tersebut yang mana 1 (satu) buah obeng yang ditemukan tersebut yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk membantunya melakukan pencurian HP tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YAYAH HARYATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.700.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika di lihat dari segi kebahasaan (gramatikal), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (general) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara leksikal pada penyebutan sebagai tersangka/Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa itu menerangkan bahwa Terdakwa ERIK SANDRA AGUS Bin UDIN ESTRADA dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan, mereka mengakui semua ciri dan identitas pribadi (personaliteit) yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut adalah benar orang yang di hadapkan ke depan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur barangsiapa dalam Dakwaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, sehingga untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah perbuatan yang diambil adalah hak suatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai maksudnya waktu mengambil barang itu; barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut belum sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambilan tersebut harus sengaja dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak diperbolehkan oleh Undang-undang ataupun pihak yang berwenang serta dalam hal ini orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin pemiliknya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 02.30 Wib di rumah milik Saksi YAYAH HARYATI yang bertempat di Dsn. Cidawung Rt. 01/09 Desa. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru, 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4A warna pink yang mana semua HP tersebut milik Saksi YAYAH HARYATI.

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ketahui posisi dari 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru, 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4A warna pink tersebut yaitu ada didalam rumah milik Saksi YAYAH HARYATI yang bertempat di Dsn. Cidawung Rt. 01/09 Desa. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran tersebut, namun sehubungan Terdakwa tidak ikut masuk kedalam rumah untuk melakukan pencurian tersebut yang mana yang masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencurian masing masing HP tersebut yaitu Saksi PARIHA sehingga Terdakwa tidak mengetahui disimpan dimana saja semua HP yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa semua pintu dan jendela dirumah milik Saksi YAYAH HARYATI tersebut dalam keadaan terkunci.

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian HP dirumah Saksi YAYAH HARYATI tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YAYAH HARYATI mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 7.700.000,00 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 02.30 Wib di rumah milik Saksi YAYAH HARYATI yang bertempat di Dsn. Cidawung Rt. 01/09 Desa. Margacinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms



Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut di atas bahwa pada saat Terdakwa memasuki rumah Saksi korban saat itu suasana gelap dan belum terbitnya matahari dapat dikategorikan dengan malam hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi YAYAH HARYATI tersebut tidak diketahui oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur “Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahu orang yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam, 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru, 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4A warna pink milik Saksi YAYAH HARYATI tersebut yaitu bersama – sama dengan Saksi PARIHA dan Saksi MIAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Saksi PARIHA dan Saksi ERIK dalam melakukan pencurian handphone tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa bersama Saksi PARIHA dan Saksi MIAN secara perlahan berjalan kaki mendekati rumah tersebut sambil mengecek semua pintu dan jendela yang ada dirumah tersebut namun semuanya dalam keadaan terkunci sehingga untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut Saksi PARIHA terlebih dahulu mencongkel/merusak bagian bawah jendela kamar tidur sebelah kanan yang ada dirumah tersebut dengan menggunakan obeng yang ditemukan sebelumnya dan pada saat Saksi PARIHA sedang mencongkel/merusak jendela kamar tersebut Terdakwa serta Saksi MIAN berperan memantau situasi atau keadaan disekitar rumah tersebut, setelahnya jendela kamar tersebut berhasil dibuka lalu secara perlahan seorang diri Saksi PARIHA berjalan kaki masuk kedalam kamar tidur untuk melakukan pencurian HP tersebut dan dikarenakan Terdakwa bersama Saksi MIAN tidak ikut masuk kedalam rumah tersebut sehingga Terdakwa bersama Saksi MIAN tidak mengetahui disimpan dimana saja semua HP yang dicuri tersebut namun setelahnya kurang lebih selama 15 menit Saksi PARIHA berada didalam rumah tersebut Terdakwa bersama Saksi MIAN mendengar didalam rumah tersebut ada teriakan “maling maling” mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama Saksi MIAN langsung lari untuk bersembunyi di kebun yang ada disekitar tempat tersebut tanpa mengetahui bagaimana keadaan Saksi PARIHA yang diteriaki “maling maling” tersebut namun tidak lama kemudian dari itu sekira jam 04.30 Wib Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MIAN keluar dari kebun tempat persembunyian lalu Terdakwa bersama Saksi MIAN berjalan kaki untuk meneruskan perjalanan menuju pulang ke Pemalang namun tidak lama kemudian sekira jam 05.00 Wib Terdakwa bersama Saksi MIAN dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian ketika Terdakwa bersama Saksi MIAN sedang berjalan kaki di jalan yang masih ada di daerah tersebut, yang kemudian Terdakwa mengetahui kalau Saksi PARIHA sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa peran Saksi PARIHA dalam mengambil barang tersebut yaitu sebagai orang yang melakukan pencurian sedangkan peran Terdakwa bersama Saksi MIAN yang memantau situasi atau keadaan disekitar rumah tersebut ketika Saksi PARIHA sedang melakukan mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur nya sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Saksi PARIHA dan Saksi MIAN dalam melakukan pencurian handphone tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa bersama Saksi PARIHA dan Saksi MIAN secara perlahan berjalan kaki mendekati rumah tersebut sambil mengecek semua pintu dan jendela yang ada di rumah tersebut namun semuanya dalam keadaan terkunci sehingga untuk dapat masuk kedalam rumah tersebut Saksi PARIHA terlebih dahulu mencongkel/merusak bagian bawah jendela kamar tidur sebelah kanan yang ada di rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang ditemukan sebelumnya dan pada saat Saksi PARIHA sedang mencongkel/merusak jendela kamar tersebut Terdakwa serta Saksi MIAN berperan memantau situasi atau keadaan disekitar rumah tersebut, setelahnya jendela kamar tersebut berhasil dibuka lalu secara perlahan seorang diri Saksi PARIHA berjalan kaki masuk kedalam kamar tidur untuk melakukan pencurian HP tersebut dan dikarenakan Terdakwa bersama Saksi MIAN tidak ikut masuk kedalam rumah tersebut sehingga Terdakwa bersama Saksi MIAN tidak mengetahui disimpan dimana saja semua HP yang dicuri tersebut namun setelahnya kurang lebih selama 15 menit Saksi PARIHA berada didalam rumah tersebut Terdakwa bersama Saksi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIAN mendengar didalam rumah tersebut ada teriakan “maling maling” mengetahui hal tersebut Terdakwa bersama Saksi MIAN langsung lari untuk bersembunyi di kebun yang ada disekitar tempat tersebut tanpa mengetahui bagaimana keadaan Saksi PARIHA yang diteriaki “maling maling” tersebut namun tidak lama kemudian dari itu sekira jam 04.30 Wib Terdakwa bersama Saksi MIAN keluar dari kebun tempat persembunyian lalu Terdakwa bersama Saksi MIAN berjalan kaki untuk meneruskan perjalanan menuju pulang ke Pemalang namun tidak lama kemudian sekira jam 05.00 Wib Terdakwa bersama Saksi MIAN dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian ketika Terdakwa bersama Saksi MIAN sedang berjalan kaki di jalan yang masih ada didaerah tersebut, yang kemudian Terdakwa mengetahui kalau Saksi PARIHA sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “untuk mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan merusak” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa ;

- 1 (satu) buah obeng.
- 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4A warna pink.
- 1 (satu) buah dus warna putih dari 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru.
- 1 (satu) buah dus warna putih dari 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus warna putih dari 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4A warna pink.

Dipergunakan dalam perkara MIAN Bin TIRTA KARPAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ERIK SANDRA AGUS Bin UDIN ESTRADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng.
 - 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru.
 - 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru.
 - 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4A warna pink.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus warna putih dari 1 (satu) unit HP merk samsung type A02S warna biru.
- 1 (satu) buah dus warna putih dari 1 (satu) unit HP merk samsung type A20S warna biru.
- 1 (satu) buah dus warna putih dari 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4A warna pink.

Dipergunakan dalam perkara MIAN Bin TIRTA KARPAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh kami, LANORA SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H., dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota Majelis dan Putusan mana pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 diucapkan di persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SITI PARIDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan DESSY PURWANDINY, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

LANORA SIREGAR, S.H, M.H

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI PARIDAH, S. H